



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
JAILOLO**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Hamahera Barat.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
  3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



*Handwritten signature*

9. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Reublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat .
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2021 (Lembaran Daerah Nomor 1 ) ;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 ).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I  
ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Kepala Desa dan perangkat.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintahan desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Keputusan Desa adalah Keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum dibawah Peraturan Desa bersifat mengatur dalam pelaksanaan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## BAB II

### PEMBAGIAN, PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN

#### Bagian Pertama

#### Pembagian

#### Pasal 2

Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 49.890.000.000 ( empat puluh Sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar dibagi secara merata untuk setiap Desa sebesar Rp. 47.395.500.000,- ( empat puluh tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Alokasi formula sebesar Rp. 2.494.500.000,- ( dua milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, penduduk miskin dan keterjangkauan yang bersumber dari data kementerian/lembaga yang menangani urusan pemerintah di bidang statistik, dan Kecamatan.

Bagian Kedua

Penghitungan

Pasal 3

Rumus ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap desa sebagai berikut :

1). Rumus Penetapan ADD:

$$\sum \text{ADD} = \sum (\text{ADDM} + \text{ADDP.})$$

- ADDx = Alokasi Dana Desa x  
 ADDM. = Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan Desa sama) sebesar 95 %.  
 ADPP = Alokasi Dana Desa Proporsional (berdasarkan koefisiensi variabel-variabel sebesar 5 %).

2). Formula penerimaan ADD kepada Desa :

$$\text{ADD} = (\text{ADDM} + \text{BDx} (\text{ADDP.}))$$

BDx adalah Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa x

3). Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx) Desa x

$$\text{BDx} = a_1 \text{KV1} + a_2 \text{KV2} + a_3 \text{KV3} + a_4 \text{KV4}$$

- a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, a<sub>3</sub>, a<sub>4</sub> : adalah angka bobot masing-masing variabel  
 KV<sub>1</sub>, KV<sub>2</sub>, KV<sub>3</sub>, KV<sub>4</sub> : adalah koefisien masing-masing variabel.

a. Rumus koefisien Variabel Desa x

1) KV Kemiskinan

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa se-kab}}$$

2) KV Jumlah Penduduk

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Desa seKab.}}$$

3). KV. Luas Wilayah Desa

$$\frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Jumlah Luas Wilayah Desa seKab}}$$

4). KV Keterjangkauan Desa

$$\frac{\text{Jarak Desa ke Kab}}{\text{Jumlah Jarak Desa ke Kab.}}$$

b. Penetapan Variabel Dan Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
a. Jumlah Penduduk	V2	a2	0,10
a. Kemiskinan	V1	a1	0,50
b. Luas Wilayah	V3	a3	0,15
c. Keterjangkauan Desa	V4	a4	0,25
Jumlah			1

d. Data Variabel

- 1) Data Kemiskinan adalah jumlah Penduduk miskin di Desa bersumber dari masing-masing Kecamatan/Data Kementerian / lembaga yang menangani urusan pemerintah dibidang statistik ( Data ini mewakili kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan) dan Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat / Kecamatan.
- 2) Data Jumlah Penduduk adalah jumlah penduduk Desa bersumber dari data Kecamatan/Data Kementerian / lembaga yang menangani urusan pemerintah dibidang statistik/ Dinas DUKCapil Kabupaten Halmahera Barat .
- 3) Data Luas Wilayah adalah luas wilayah Desa berdasarkan /Data Kementerian / lembaga yang menangani urusan pemerintah dibidang statistik data BPS/Kabupaten/Kecamatan.
- 4) Data Keterjangkauan Desa adalah Jarak Desa ke Kabupaten berdasarkan data Kecamatan.

Bagian Ketiga  
Penetapan Rincian

Pasal 4

Penghitungan dan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

Penutup

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo  
Pada tanggal 5 Februari 2021

**BUPATI HALMAHERA BARAT**



**DANNY MISSY**


Diundangkan di Jailolo  
pada tanggal 5 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**



**DRS. SYAHRIL ABD. RADJAK, M.Si**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kabag. Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat



**Jason Kalapas Lalomo, S.H., LL.M.**

Pembina / IVa  
Nip. 19730128 2006 04 1 009

*Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 Nomor 3*

2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 3 Tahun 2021

TANGGAL : 5 Pebruari 2021

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA  
BAGI SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
1	Jailolo	Gufasa	280.446.746	4.070.620	284.517.000
2	Jailolo	Guaimaadu	280.446.746	6.658.570	287.105.000
3	Jailolo	Jalan Baru	280.446.746	78.039.396	358.485.000
4	Jailolo	Gam Lamo	280.446.746	11.242.993	291.690.000
5	Jailolo	Soakonora	280.446.746	39.645.387	320.092.000
6	Jailolo	Galala	280.446.746	14.190.219	294.637.000
7	Jailolo	Bobanehena	280.446.746	26.837.044	307.284.000
8	Jailolo	Payo	280.446.746	14.937.072	295.384.000
9	Jailolo	Bobo	280.446.746	3.650.798	284.098.000
10	Jailolo	Saria	280.446.746	4.837.817	285.285.000
11	Jailolo	Idam Dehe	280.446.746	3.065.122	283.512.000
12	Jailolo	Idamdehe Gamsungi	280.446.746	3.087.686	283.534.000
13	Jailolo	Marmabati	280.446.746	5.783.898	286.231.000
14	Jailolo	Gamtala	280.446.746	6.773.462	287.220.000
15	Jailolo	Lolory	280.446.746	3.644.508	284.091.000
16	Jailolo	Toboso	280.446.746	10.862.300	291.309.000
17	Jailolo	Huku-Huku Kie	280.446.746	4.884.194	285.331.000
18	Jailolo	Acango	280.446.746	3.238.953	283.686.000
19	Jailolo	Tedeng	280.446.746	6.316.397	286.763.000
20	Jailolo	Akediri	280.446.746	13.726.631	294.173.000
21	Jailolo	Pornity	280.446.746	8.541.112	288.988.000
22	Jailolo	Buku Matiti	280.446.746	6.640.898	287.088.000
23	Jailolo	Todowongi	280.446.746	10.233.535	290.680.000
24	Jailolo	Tuada	280.446.746	5.379.459	285.826.000
25	Jailolo	Matui	280.446.746	18.634.011	299.081.000
26	Jailolo	Buku Bualawa	280.446.746	4.880.595	285.327.000
27	Jailolo	Tauro	280.446.746	16.374.228	296.821.000
28	Jailolo	Hate Bicara	280.446.746	15.703.174	296.150.000
29	Jailolo	Guaria	280.446.746	7.085.458	287.532.000
30	Jailolo	Pateng	280.446.746	19.581.555	300.028.000
31	Jailolo	Bobo Jiko	280.446.746	8.260.499	288.707.000
32	Jailolo	Ulo	280.446.746	8.721.784	289.169.000
33	Jailolo	Kuripasai	280.446.746	5.381.507	285.828.000
34	Jailolo	Buku Maadu	280.446.746	11.428.568	291.875.000
35	Loloda	Kedi	280.446.746	14.177.589	294.624.000
36	Loloda	Soasio	280.446.746	11.911.407	292.358.000
37	Loloda	Totala	280.446.746	15.223.036	295.670.000
38	Loloda	Tolofuo	280.446.746	11.687.563	292.134.000
39	Loloda	Tuguis	280.446.746	11.371.081	291.818.000
40	Loloda	Tasye	280.446.746	58.006.540	338.453.000
41	Loloda	Laba Besar	280.446.746	19.008.611	299.455.000
42	Loloda	Laba Kecil	280.446.746	13.708.853	294.156.000
43	Loloda	Jano	280.446.746	26.431.039	306.878.000
44	Loloda	Bakun	280.446.746	18.082.655	298.529.000
45	Loloda	Buo	280.446.746	18.845.746	299.292.000
46	Loloda	Bakun Pante	280.446.746	12.756.974	293.204.000
47	Loloda	Barataku	280.446.746	21.634.235	302.081.000
48	Loloda	Gam Kahe	280.446.746	18.514.697	298.961.000
49	Loloda	Puma Dadar	280.446.746	24.038.099	304.485.000
50	Loloda	Baja	280.446.746	22.309.785	302.757.000
51	Loloda	Kahatola	280.446.746	12.807.576	293.254.000
52	Loloda	Bosala	280.446.746	12.595.655	293.042.000
53	Loloda	Salu	280.446.746	17.812.060	298.259.000
54	Loloda	Tosomolo	280.446.746	26.841.549	307.288.000
55	Loloda	Jange Lili	280.446.746	29.987.382	310.434.000
56	Loloda	Bantoli	280.446.746	57.631.184	338.078.000
57	Loloda	Linggua	280.446.746	10.292.814	290.740.000
58	Loloda	Tomodo	280.446.746	11.935.005	292.382.000
59	Loloda	Totala Jaya	280.446.746	13.183.786	293.631.000
60	Loloda	Bilote	280.446.746	16.132.867	296.580.000
61	Loloda	Aruku	280.446.746	13.274.851	293.722.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
62	Ibu	Togola Wayoli	280.446.746	8.413.319	288.860.000
63	Ibu	Togola Sangir	280.446.746	12.292.905	292.740.000
64	Ibu	Tahafo	280.446.746	10.880.123	291.327.000
65	Ibu	Tongute Ternate	280.446.746	13.726.337	294.173.000
66	Ibu	Akesibu	280.446.746	11.891.999	292.339.000
67	Ibu	Maritango	280.446.746	8.385.824	288.833.000
68	Ibu	Kie Ici	280.446.746	45.229.252	325.676.000
69	Ibu	Tongute Goin	280.446.746	8.207.453	288.654.000
70	Ibu	Tungute Sungi	280.446.746	7.720.661	288.167.000
71	Ibu	Gam Ici	280.446.746	14.055.402	294.502.000
72	Ibu	Tobaol	280.446.746	13.889.297	294.336.000
73	Ibu	Gamlamo	280.446.746	22.995.524	303.442.000
74	Ibu	Naga	280.446.746	13.960.852	294.408.000
75	Ibu	Soana Masungi	280.446.746	29.559.243	310.006.000
76	Ibu	Tongute Ternate Asal	280.446.746	8.095.431	288.542.000
77	Ibu	Ake Boso	280.446.746	7.618.549	288.065.000
78	Ibu	Kampung Baru	280.446.746	8.691.547	289.138.000
79	Sahu	Susupu	280.446.746	20.984.794	301.432.000
80	Sahu	Lako Akelamo	280.446.746	3.097.152	283.544.000
81	Sahu	Taruba	280.446.746	6.171.620	286.618.000
82	Sahu	Todahe	280.446.746	37.284.793	317.732.000
83	Sahu	Peot	280.446.746	23.172.840	303.620.000
84	Sahu	Sasur	280.446.746	14.666.684	295.113.000
85	Sahu	Goro goro	280.446.746	8.805.536	289.252.000
86	Sahu	Tacim	280.446.746	2.744.026	283.191.000
87	Sahu	Balisoang	280.446.746	17.733.317	298.180.000
88	Sahu	Worat-worat	280.446.746	3.216.169	283.663.000
89	Sahu	Tacici	280.446.746	7.562.797	288.010.000
90	Sahu	Taraudu	280.446.746	12.472.619	292.919.000
91	Sahu	Golo	280.446.746	14.280.581	294.727.000
92	Sahu	Lako Akederi	280.446.746	14.847.289	295.294.000
93	Sahu	Jara Kore	280.446.746	8.686.002	289.133.000
94	Sahu	Ropu Tengah Balu	280.446.746	4.639.740	285.086.000
95	Sahu	Dere	280.446.746	4.338.814	284.786.000
96	Sahu	Balisoan Utara	280.446.746	15.785.712	296.232.000
97	Sahu	Sasur Pantai	280.446.746	6.295.246	286.742.000
98	Jailolo Selatan	Sidangoli Gam	280.446.746	11.912.386	292.359.000
99	Jailolo Selatan	Sidongoli Dehe	280.446.746	47.010.206	327.457.000
100	Jailolo Selatan	Domato	280.446.746	8.253.677	288.700.000
101	Jailolo Selatan	Tataleka	280.446.746	6.450.871	286.898.000
102	Jailolo Selatan	Gamlenge	280.446.746	6.454.555	286.901.000
103	Jailolo Selatan	Akejailolo	280.446.746	19.437.300	299.884.000
104	Jailolo Selatan	Biamaahi	280.446.746	7.114.340	287.561.000
105	Jailolo Selatan	Tuguraci	280.446.746	16.281.523	296.728.000
106	Jailolo Selatan	Akeara	280.446.746	30.702.022	311.149.000
107	Jailolo Selatan	Akelaha	280.446.746	8.444.111	288.891.000
108	Jailolo Selatan	Dodinga	280.446.746	15.434.258	295.881.000
109	Jailolo Selatan	Tewe	280.446.746	24.317.716	304.764.000
110	Jailolo Selatan	Toniku	280.446.746	13.189.816	293.637.000
111	Jailolo Selatan	Rioribati	280.446.746	11.676.705	292.123.000
112	Jailolo Selatan	Taba Damai (DB)	280.446.746	10.818.129	291.265.000
113	Jailolo Selatan	Moiso	280.446.746	17.299.566	297.746.000
114	Jailolo Selatan	Braha	280.446.746	14.118.681	294.565.000
115	Jailolo Selatan	Bangkit Rahmat	280.446.746	10.073.566	290.520.000
116	Jailolo Selatan	Bobane Dano	280.446.746	8.186.133	288.633.000
117	Jailolo Selatan	Suka Damai	280.446.746	13.948.478	294.395.000
118	Jailolo Selatan	Hijrah	280.446.746	14.149.394	294.596.000
119	Jailolo Selatan	Ratem	280.446.746	3.453.514	283.900.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
120	Tabaru	Podol	280.446.746	8.825.272	289.272.000
121	Tabaru	Tengowango	280.446.746	8.666.801	289.114.000
122	Tabaru	Togowo	280.446.746	8.789.299	289.236.000
123	Tabaru	Duono	280.446.746	14.966.262	295.413.000
124	Tabaru	Goin	280.446.746	11.785.762	292.233.000
125	Tabaru	Sangaji Nyeku	280.446.746	32.265.390	312.712.000
126	Tabaru	Tuguis	280.446.746	38.505.102	318.952.000
127	Tabaru	Togoreba Sungai	280.446.746	9.456.548	289.903.000
128	Tabaru	Barona	280.446.746	12.284.111	292.731.000
129	Tabaru	Todoke	280.446.746	8.149.286	288.596.000
130	Tabaru	Tolisaor	280.446.746	11.710.111	292.157.000
131	Tabaru	Pasalulu	280.446.746	10.259.428	290.706.000
132	Tabaru	Togoreba Tua	280.446.746	47.421.052	327.868.000
133	Tabaru	Tukuoku	280.446.746	9.769.411	290.216.000
134	Tabaru	Soasangaji	280.446.746	8.948.261	289.395.000
135	Tabaru	Aru Jaya	280.446.746	11.436.791	291.884.000
136	Ibu Selatan	Tosoa	280.446.746	17.094.900	297.542.000
137	Ibu Selatan	Tobobol	280.446.746	18.128.142	298.575.000
138	Ibu Selatan	Baru	280.446.746	25.074.743	305.521.000
139	Ibu Selatan	Nanas	280.446.746	17.549.124	297.996.000
140	Ibu Selatan	Jere	280.446.746	20.795.845	301.243.000
141	Ibu Selatan	Gamsungi	280.446.746	53.833.583	334.280.000
142	Ibu Selatan	Bataka	280.446.746	14.703.167	295.150.000
143	Ibu Selatan	Talaga	280.446.746	61.900.149	342.347.000
144	Ibu Selatan	Tobelos	280.446.746	10.682.935	291.130.000
145	Ibu Selatan	Gamkonora	280.446.746	46.849.501	327.296.000
146	Ibu Selatan	Sarau	280.446.746	7.971.830	288.419.000
147	Ibu Selatan	Ngawet	280.446.746	18.828.451	299.275.000
148	Ibu Selatan	Adu	280.446.746	16.550.182	296.997.000
149	Ibu Selatan	Gamsida	280.446.746	28.709.183	309.156.000
150	Ibu Selatan	Ngalo Ngalo	280.446.746	21.830.440	302.277.000
151	Ibu Selatan	Tuguaer	280.446.746	21.346.778	301.794.000
152	Sahu Timur	Loce	280.446.746	8.333.421	288.780.000
153	Sahu Timur	Idam Gamlamo	280.446.746	2.241.093	282.690.000
154	Sahu Timur	Gamomeng	280.446.746	3.437.422	283.884.000
155	Sahu Timur	Akelamo	280.446.746	12.254.052	292.701.000
156	Sahu Timur	Taraudu Kusu	280.446.746	7.280.645	287.727.000
157	Sahu Timur	Awer	280.446.746	3.921.635	284.368.000
158	Sahu Timur	Aketola	280.446.746	3.531.106	283.978.000
159	Sahu Timur	Tibobo	280.446.746	3.090.060	283.537.000
160	Sahu Timur	Hoku- hoku Gam	280.446.746	2.739.242	283.186.000
161	Sahu Timur	Gamiyel	280.446.746	5.388.819	285.836.000
162	Sahu Timur	Golago Kusuma	280.446.746	6.176.460	286.623.000
163	Sahu Timur	Ngaon	280.446.746	5.770.541	286.217.000
164	Sahu Timur	Gamsugi	280.446.746	3.669.763	284.117.000
165	Sahu Timur	Taba Campaka	280.446.746	3.814.425	284.261.000
166	Sahu Timur	Campaka	280.446.746	3.955.244	284.402.000
167	Sahu Timur	Goal	280.446.746	6.410.197	286.857.000
168	Sahu Timur	Sidodadi	280.446.746	7.746.541	288.193.000
169	Sahu Timur	Air Panas	280.446.746	5.983.010	286.430.000
Jumlah			47.395.500.000	2.494.500.000	49.890.000.000

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pmth.Adm&Umum	
Inspetkur	
Kepala BPKAD	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY